

Syarat Pecah PBB (Pajak Bumi Bangunan) Menjadi Beberapa PBB

1. Photo Copy Sertifikat SHM
2. Photo Copy KTP Para Pemohon Yang Bersangkutan
3. SPPT PBB Asli Tahun Berjalan
4. Lunas Pajak PBB Tahun Sebelumnya
5. Mengisi Blanko Yang Disediakan Di Balai Desa
6. Sket Gambar sesuai masing2 pemohon
7. Setelah Balik Nama Langsung Bayar Pajak PBB Terbaru / Cetak

Keterangan dan proses lebih lanjut bisa ke kantor balai desa Watesnegoro

Proses Dilakukan Secara Gratis Tanpa Dipungut Biaya...